

**PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT.SEMEN INDONESIA DI DESA
KENDENG JAWA TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP JO PUTUSAN MA NO 99/PK/PTUN TENTANG
PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Yogi Dwi Saputra

141000391

Program Kekhususan Hukum Perdata

Di bawah bimbingan

Hj. Wiwi Yuhaeni, S.H., M.H.

NIP: 195811301992032001



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2018